ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE TAHUN 2016

RENCANA STRATEGIS PELAKSAAN

PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT
2016 – 2021

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
PUSAT - MADIUN

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Persaudaraan Setia Hati Terate telah menyelenggarakan Parapatan Luhur 2016 yang menghasilkan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART 2016) serta Garis Besar Program Kerja tahun 2016-2021.

Berdasarkan AD-ART 2016 dan Garis Besar Program Kerja tersebut Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate juga telah berhasil merumuskan Rencana Strategis Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2016-2021. Rencana Strategis yang dibuat sangat sederhana ini merupakan hasil dari rapat paripurna Pengurus Pusat pada tanggal 28 Mei 2016 yang juga diikuti oleh Majelis Luhur, Dewan Harkat dan Martabat serta Dewan Pengesahan Warga.

Diharapkan AD ART 2016 dan Rencana Strategis yang disajikan dalam buku kecil ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar acuan bagi seluruh warga Persaudaraan Setia Hati Terate dalam upaya mencapai maksud dan tujuan bersama yaitu mendidik manusia, khususnya para anggota agar berbudi luhur tahu benar dan salah serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat ikut mamayu hayuning bawana.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan lahir batin kepada seluruh warga Persaudaraan Setia Hati Terate dalam upaya mencapai maksud dan tujuan yang telah disepakati bersama.

Madiun, 12 Juni 2016
Pengurus Pusat
Persaudaraan Setia Hati Terate

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
PUSAT MADIUN

DR. IR. Muhammad Taufiq, SH. M.Sc.
Ketua Umum

DAFTAR ISI

PENGANTAR …….....…….
DAFTAR ISI ……..…….....…….

I. Anggaran Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 .....
II. II. Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 .....
III. Garis Besar Program Kerja Persaudaraan Setia Hati Terate Periode Tahun 2016 – 2021 .....
IV. Surat Keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate tentang :
    a. Susunan Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Periode 2016 – 2021 .....
    b. b. Susunan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Periode 2016 – 2021 .....
    c. c. Susunan Dewan Harkat dan Martabat Persaudaraan Setia Hati Terate Periode 2016 – 2021 .....
    d. d. Susunan Dewan Pengesahan Warga Persaudaraan Setia Hati Terate Periode 2016 – 2021 .....
V. Surat Keputusan Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor : 001/SK/PP-PSHT/VI/2016 tentang "Rencana Strategis Pelaksanaan Program Kerja Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Periode Tahun 2016 – 2021" .....
VI. VI. Lampiran Surat Keputusan Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor : 001/SK/PP-PSHT/VI/2016 tentang "Rencana Strategis Pelaksanaan Program Kerja Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Periode Tahun 2016 – 2021" .....

ANGGARAN DASAR

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE TAHUN 2016

PUSAT - MADIUN

ANGGARAN DASAR
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya hakekat hidup itu berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing menuju ke-kesempurnaan; demikian kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan yang terutama, hendak menuju ke keabadian kembali kepada **causa-prima**, titik tolak segala sesuatu yang ada, melalui tingkat ketingkat; namun tidak setiap insan menyadari bahwa **apa yang dikejar-kejar itu telah tersimpan menyelinap dilubuk hati nuraninya**.

SETIA HATI sadar dan meyakini tentang hakiki hayati itu dan akan mengajak serta para warganya menyingkap tabir/tirai selubung hati nurani di mana **SANG MUTIARA HIDUP** bertahta.

Pencak Silat, salah satu ajaran **SETIA HATI** dalam tingkat pertama berintikan seni olah raga yang mengandung unsur pembelaan diri untuk mempertahankan kehormatan, keselamatan, dan kebahagiaan dari kebenaran terhadap setiap penyerang; dalam pada itu **SETIA HATI** sadar dan yakin bahwa sebab utama dari segala rintangan dan malapetaka serta **lawan kebenaran hidup yang sesungguhnya bukanlah insan, makhluk atau kekuatan yang ada di luar dirinya;** oleh karena itu pencaksilat hanyalah syarat untuk mempertebal kepercayaan kepada diri sendiri dan mengenal diri pribadi.

Maka **SETIA HATI** pada hakekatnya tanpa mengingkari segala martabat-martabat keduniawian, tidak kandas/tenggelam pada pelajaran pencak silat sebagai pendidikan ketubuhan saja, 9melainkan lanjut menyelami kedalam lembaga pendidikan keji-waan untuk **memiliki sejauh-jauh kepuasan hidup abadi lepas dari pengaruh rangka dan suasana**.

Sekedar memenuhi syarat bentuk lahir, disusunlah organisasi **Persaudaraan SETIA HATI TERATE,** sebagai **ikatan antar saudara S.H.** dan lembaga yang bergawai sebagai **pembawa dan pemancar cita.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :

1) **Setia Hati Terate** adalah organisasi persaudaraan yang mendidik dan mengajarkan **keluhuran budi;**
2) **Majelis Luhur** adalah lembaga yang menentukan arah kebijakan pengajaran keluhuran budi dalam mencapai maksud dan tujuan organisasi;
3) **Dewan Harkat Martabat** adalah lembaga yang dibentuk Majelis Luhur, bertugas menginvestigasi dan mengusulkan sanksi pelanggaran/penyimpangan atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota;
4) **Pengurus Pusat** adalah lembaga pelaksana organisasi untuk menjalankan arah kebijakan organisasi yang telah ditetapkan oleh Majelis Luhur;
5) **Perwakilan Pusat** adalah lembaga yang diberi tugas Pen-gurus Pusat untuk mengkoordinasikan beberapa cabang dalam wilayah tertentu;
6) **Parapatan Luhur** adalah forum musyawarah-mufakat dalam merumuskan arah kebijakan organisasi pada tingkat nasional;
7) **Parapatan Cabang/Cabang Khusus** adalah forum musyawarah-mufakat dalam melaksanakan kebijakan pusat dan evaluasi pelaksanaan kepengurusan organisasi pada tingkat Cabang dan/atau Cabang Khusus;
8) **Parapatan Ranting/ Komisariat** a d a l a h f o r u m musyawarah - mufakat dalam melaksanakan kebijakan pusat dan evaluasi pelaksanaan kepengurusan organisasi pada tingkat Ranting/Komisariat;
9) **Pengurus DKP** adalah lembaga pelaksana organisasi di Daerah Khusus Pusat Madiun yang kedudukannya setara dengan Pengurus Cabang;
10) **Pengurus Cabang/Cabang Khusus** adalah lembaga pelaksana organisasi untuk menjalankan kebijakan pusat dan program kerja organisasi yang ditetapkan dalam Parapatan Cabang/Cabang Khusus;
11) **Pengurus Ranting/Komisariat** adalah lembaga pelaksana organisasi untuk menjalankan kebijakan cabang dan program kerja organisasi yang ditetapkan dalam Parapatan Ranting/Komisariat;
12) **Yayasan Setia Hati Terate** adalah badan hukum yang dibentuk oleh Setia Hati Terate untuk mengelola kekayaan dan/atau aset yang digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi tingkat nasional;

BAB II
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal2
Nama organisasi dan Pendirian

1) Organisasi ini bernama Persaudaraan SETIA HATI TERATE untuk selanjutnya disebut SH TERATE.
2) SH TERATE**,** didirikan pada tahun 1922 di Desa Pilangbango, Madiun untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3 Kedudukan organisasi

SH TERATE berkedudukan dan berpusat di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

BAB III
ASAS, DASAR DAN SIFAT

Pasal4

1) SH TERATE berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945.
2) SH TERATE bersifat persaudaraan yang kekal abadi berdasarkan prinsip saling sayang menyayangi, hormat menghormati dan saling bertanggung jawab.
3) SH TERATE tidak berafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik manapun.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

1) SH TERATE bermaksud mendidik manusia, khususnya para anggota agar berbudi luhur tahu benar dan salah, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2) SH TERATE bertujuan ikut mamayu hayuning bawana;

Pasal 6

1) Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5, SH TERATE menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran pencak silat sebagai salah satu ajaran Setia Hati dalam tingkat pertama dengan tetap memperhati-kan tradisi budaya padepokan pencak silat sebagai mata rantai tak terpisahkan dari proses berdirinya SH TERATE;
2) Untuk menyelenggarakan pendidikan pencak silat sebagaimana dimaksud ayat (1), SH TERATE mempunyai organisasi dari tingkat pusat sampai ke tingkat ranting/ komisariat dan rayon.
3) Untuk mendukung upaya mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5, SH TERATE dapat membentuk Yayasan, Lembaga Pendidikan, dan/atau Lembaga Usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
LAMBANG, ATRIBUT DAN HAK PATEN

Pasal 7

1) SH TERATE mempunyai Lambang dan Atribut sebagai identitas organisasi;
2) SH TERATE mempunyai Hak Paten yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai jaminan perlindungan hukum atas suatu produk/kekayaan intelektual yang menjadi aset organisasi;
3) Lambang dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemanfaatan Hak Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

BAB VI
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 8
Kedaulatan

1) Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada Parapatan Luhur.
2) Penentu kebijakan tertinggi organisasi berada di Majelis Luhur.

Pasal 9
Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi SH TERATE terdiri dari :
   a. Majelis Luhur
   b. b. Pengurus Pusat
   c. Pengurus DKP
   d. Pengurus Cabang
   e. Pengurus Cabang Khusus
   f. Pengurus Komisariat
   g. Pengurus Ranting.
   h. Pengurus Rayon

2) Dalam keadaan tertentu apabila dipandang perlu pengurus pusat dengan persetujuan Majelis Luhur dapat menugaskan perwakilan pusat

Pasal 10
Majelis Luhur

1) Majelis Luhur merupakan lembaga tertinggi yang bersifat kolektif kolegial/ *persaudaraan;*
2) Majelis Luhur beranggotakan **9 orang** warga yang paling layak diteladani keluhuran budi pekerti dan pengabdiannya, menguasai ajaran SETIA HATI serta berwawasan luas dalam pengembangan SH TERATE;
3) Majelis Luhur dipimpin oleh seorang Ketua;
4) Majelis Luhur dapat membentuk Dewan Harkat Martabat, pengawas internal, dan atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan.
5) Tata cara penggantian, pengaturan hak dan kewajiban Ketua, sekretaris dan anggota Majelis Luhur diatur dalam Anggaran RumahTangga.

Pasal 11
Pengurus Pusat

(1) Pengurus Pusat merupakan pelaksana organisasi dan bertanggung jawab dalam urusan :
   a. Pendidikan pencak silat ajaran, prestasi dan beladiri praktis;
   b. Ajaran keluhuran budi;
   c. Pengembangan dan pembinaan organisasi;
   d. Pengabdian masyarakat dan hubungan antar lembaga.

2) Masa bakti pengurus pusat selama 5 tahun, dan dapat dipilih kembali pada masa bakti berikutnya melalui parapatan luhur.

3) Susunan kepengurusan, tata cara pemilihan dan penetapan serta hak dan kewajiban Pengurus Pusat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12
Kepengurusan Cabang/Cabang Khusus

1) Kepengurusan Cabang terdiri dari:
   a. Pengurus Cabang
   b. Dewan Pertimbangan Cabang
   c. Kepengurusan Cabang Khusus diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat sesuai kebutuhan.
   d. Susunan Kepengurusan Cabang, tata cara pemilihan, masa bakti, serta pengaturan hak dan kewajiban Pengurus Cabang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13
Pengurus Komisariat/Ranting

Kepengurusan Komisariat/Ranting diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
PARAPATAN

Pasal 14
ParapatanLuhur

1) Parapatan Luhur diselenggarakan oleh Majelis Luhur bersama Pengurus Pusat sekali dalam 5 (lima) tahun dan merupakan forum musyawarah-mufakat tertinggi yang mempunyai wewenang dan tugas dalam :
    a. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
    b. Penyusunan Kepengurusan Organisasi Tingkat Pusat;
    c. Penyempurnaan Metodologi Pendidikan dan Pengajaran Ajaran Setia Hati;
    d. Penyusunan program pengabdian masyarakat;
2) Parapatan Luhur diikuti oleh Majelis Luhur, Pengurus Pusat, Pengurus DKP, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Khusus dan Dewan Pertimbangan Cabang;
3) Untuk melaksanakan parapatan luhur sebagaimana dimaksud ayat (2), Majelis Luhur dan Pengurus Pusat membentuk panitia penyelenggara parapatan luhur;
4) Tata cara dan peserta yang berhak mengikuti Parapan Luhur diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15
Parapatan Cabang

1) Parapatan Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang minimal sekali dalam 5 tahun yang diikuti oleh Dewan Pertimbangan Cabang, Pengurus Cabang, dan Pengurus Ranting/Komisariat;
2) Dalam Parapatan Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan untuk melakukan evaluasi: a. Pelaksanaan program kerja yang terkait dengan agenda pusat; b. Pembinaan pencak silat prestasi; c. Kinerja kepengurusan dan pergantian kepengurusan jika dianggap perlu .
3) Parapatan Cabang Khusus diselenggarakan minimal sekali dalam 5 (lima) tahun yang diikuti oleh Pengurus Cabang Khusus dan warga di Cabang Khusus setempat.
4) Tata cara dan peserta yang berhak mengikuti Parapatan Cabang/Cabang Khusus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16
Parapatan Ranting/Komisariat

1) Parapatan Ranting/Komisariat diselenggarakan oleh Pengurus Ranting/Komisariat, sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun dan merupakan forum musyawarah mufakat tertinggi di tingkat ranting/komisariat.
2) Parapatan Ranting/Komisariat diikuti oleh Pengurus Cabang, Pengurus Ranting/Komisariat dan utusan Rayon;
3) Tata cara dan peserta yang berhak mengikuti Parapatan Ranting/Komisariat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KEANGGOTAAN

Pasal 17

1) Anggota SH TERATE terdiri dari :
   a. warga ;
   b. warga kehormatan;
   c. siswa sebagai calon anggota.
2) Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari warga tingkat I, tingkat II dan tingkat III.
3) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18
Anggota berhenti

1) Keanggotaan berhenti karena :
   a. Meninggal dunia;
   b. Atas permintaan sendiri;
   c. Diberhentikan oleh Organisasi;
2) Tata cara pemberhentian keanggotaan oleh organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dalam Anggaran RumahTangga.

Pasal 19
Kewajiban dan Larangan

1) Setiap anggota mempunyai kewajiban menjaga nama baik SH TERATE dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
2) Setiap Warga SH TERATE harus mematuhi kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Wasiat SETIA-HATI;
3) Wasiat SETIA-HATI sebagaimana dimaksud ayat (2) diuraikan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20
Penghargaan

1) Pengurus Pusat dengan persetujuan Majelis Luhur dapat memberikan gelaran/ atau penghargaan kepada warga SH TERATE dan anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan.
2) Tata cara pemberian gelar dan penghargaan diatur lebih lanjut dalam peraturan / ketentuan Majelis Luhur.

Pasal 21
Sanksi

1) Sanksi dapat diberikan kepada anggota atas perbuatannya yang melanggar kewajiban dan aturan organisasi
2) Tata cara pemberian sanksi kepada anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
PENGESAHAN WARGA

Pasal 22

(1) Setiap Siswa yang telah memenuhi persyaratan dapat disahkan menjadi Warga.
(2) Pengesahan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Cabang dimana siswa berlatih.
(3) Apabila siswa disahkan di Cabang lain Wajib mendapatkan rekomendasi dari Ketua Cabang dimana siswa berlatih
(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 23
Sumber Keuangan dan Pengelolaan

(1) Sumber keuangan SH TERATE tingkat pusat berasal dari:
    a. Uang Mahar;
    b. Uang administrasi pengesahan Warga;
    c. Hasil pendapatan lembaga yang dibentuk oleh organisasi;
    d. Bantuan dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;
2) Sumber keuangan Pengurus Cabang/Cabang Khusus berasal dari:
    a. Uang pendaftaran siswa;
    b. Iuran siswa dan warga;
    c. Uang administrasi pengesahan Warga;
    d. Bantuan dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;
3) Sumber keuangan Pengurus Ranting/Komisariat berasal dari:
    a. Uang pendaftaran siswa;
    b. Iuran siswa;
    c. Pembagian alokasi Uang administrasi pengesahan Warga.

d. Bantuan dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;

4) Setiap tingkatan organisasi SH TERATE dapat diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan sendiri yang harus dipertanggung-jawabkan secara akuntabel dan transparan.
5) Tata cara pengelolaan dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24

(1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga SH TERATE hanya dapat dirubah melalui Parapatan Luhur;
(2) Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh Majelis Luhur.

BAB XII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 25

1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
2) Dalam keadaan tertentu **Majelis Luhur** dapat mengeluarkan kebijakan diluar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang dan peraturan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam Parapatan Luhur.
(2) Dengan diberlakukannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar yang ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

PadaTanggal 11 Maret 2016

LEMBAR PENGESYAHAN

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini: Sabtu, tanggal 7 Mei 2016, Kami Majelis Luhur Persaudaraan SH TERATE, dengan ini mengesyahkan Anggaran Dasar SH TERATE, yang telah dihasilkan dan ditetapkan dalam Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016.

Dengan harapan semoga Anggaran Dasar ini dapat memberikan manfaat bagi Keluarga Besar Persaudaraan SH TERATE dalam mewujudkan maksud dan tujuan organisasi Persaudaraan SH TERATE.

MAJELIS LUHUR
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

	Nama		Tanda Tangan
1.	Ir. H. RB Wiyono,	1.	
2.	Tjahjo Willis Gerilyanto, SH. MH. M.Mar.	2.	
3.	Gunawan,	3.	
4.	H. Issoebiantoro, SH.	4.	
5.	DR. Drs. DjarotSanoso, MA	5.	
6.	Ir. FX. SentotSutikno,	6.	
7.	Ir. Eddy Asmanto,	7.	
8.	H. DjunaidiSuprajitno, S.Sos.	8.	
9.	Drs. Arief Suryono, MM	9.	

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
TAHUN 2016

PUSAT – MADIUN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

BAB I
ORGANISASI

Pasal 1
Pendirian Organisasi

(1) **Pusat:**
   a. SH TERATE didirikan pada tahun 1922 di Desa Pilangbango, Madiun Provinsi Jawa Timur, Indonesia, untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
   b. Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan alamat Sekretariat dan Padepokan Agung di Jalan Merak No. 10, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.

(2) Daerah Khusus Pusat (DKP):
SH TERATE mempunyai Daerah Khusus Pusat (DKP) di wilayah Madiun yang meliputi Kotamadya Madiun dan Kabupaten Madiun, Jawa Timur di bawah tanggung jawab langsung Ketua Umum Pusat.

(3) **Perwakilan Pusat:** Perwakilan Pusat, SH TERATE dapat didirikan di Ibu Kota Provinsi dan pembentukannya ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Majelis Luhur.

(4) **Cabang:**
   a. Cabang baru SH TERATE dapat didirikan oleh minimal 50 (lima puluh) orang warga, terutama yang mempunyai pelatih yang bersertifikat dan mempunyai minimal 50 (lima puluh) siswa ditingkat Kabupaten/Kota. Pendirian Cabang Baru ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Majelis Luhur.
   b. Cabang khusus dapat dibentuk diwilayah khusus ataupun di luar negeri yang ketentuan pelaksanaan organisasinya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di wilayah ataupun negara setempat yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Majelis Luhur

(5) **Komisariat Perguruan Tinggi:**
   a. Komisariat SH TERATE dapat didirikan di tingkat Perguruan Tinggi, yang terdapat minimal 5 (lima) orang warga yang dapat melatih dengan memiliki sertifikat dan mempuyai siswa paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
   b. Pembentukan Komisariat Perguruan Tinggi ditetapkan oleh Pengurus Cabang setempat.

(6) **Ranting:**
   a. Ranting SH TERATE dapat didirikan di Kecamatan atau setingkat Kecamatan dengan minimal 5 (lima) orang warga dan mempunyai siswa paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang.
   b. b. Pembentukan Ranting ditetapkan oleh Pengurus Cabang setempat.

(7) **Rayon/Tempat Latihan:**
   a. Rayon SH TERATE didirikan sebagai tempat latihan di tingkat Kelurahan atau Desa, Kantor, Sekolah dengan pelatih bersertifikat minimal 1 (satu) orang warga dan mempunyai siswa paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

b. Pembentukan Rayon ditetapkan oleh Pengurus Ranting setempat.
c. Rayon dapat membentuk sub-rayon sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan Pengurus Ranting.

Pasal 2
Kedudukan Organisasi

(1) SH TERATE Pusat berkedudukan tetap di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
(2) SH TERATE Cabang berkedudukan di masing - masing wilayah kabupaten/ kota dan atau di mana cabang tersebut berdiri.
(3) SH TERATE Cabang Khusus berkedudukan sesuai dengan tempat didirikannya Cabang Khusus dimaksud yang telah mendapatkan penetapan dan pengesahan dari Pengurus Pusat (Cabang Luar Negeri, Kraton Solo).
(4) SH TERATE Ranting berkedudukan di wilayah kecamatan sebagai anggota dari cabang yang bersangkutan.
(5) SH TERATE Komisariat berkedudukan di Perguruan Tinggi dan bertanggung jawab kepada Cabang.
(6) SH TERATE Rayon berkedudukan di tingkat desa/kelurahan di wilayah ranting.

BAB II
SUSUNAN PENGURUS DAN PERSYARATAN

Pasal 3
Susunan Pengurus

(1) Majelis Luhur Susunan Majelis Luhur berjumlah 9 orang, terdiri dari:
    a. 1 (satu) orang Ketua (merangkap anggota) ;
    b. 1 (satu) orang Sekretaris (merangkap anggota) ;
    c. 7 (tujuh) orang anggota.
(2) Pengurus Pusat Susunan Pengurus Pusat terdiri atas :
    a. Ketua Umum;
    b. Ketua I, BidangTeknik Pencak Silat ;
    c. Ketua II, BidangKerohanian (Ke-SH-an) ;
    d. Ketua III, BidangOrganisasi ;
    e. Ketua IV, Bidang Pengabdian Masyarakat ;
    f. Sekretaris Umum ;
    g. Sekretaris I ;
    h. Sekretaris II ;
    i. Bendahara Umum ;
    j. Bendahara I ;

k. Bendahara II ;
l. Biro Umum ;
m. Biro Hubungan Masyarakat ;
n. Departemen Teknik Pencak Silat Tradisi ;
o. Departemen Teknik Pencak Silat Prestasi ;
p. Departemen Teknik Pencak Silat Bela Diri Praktis ;
q. Departemen Pengajaran BudiLuhur ;
r. Departemen Bina Ajaran dan Kajian Setia Hati ;
s. Departemen Pembinaan Organisasi ;
t. Departemen Hubungan Kelembagaan ;
u. Departemen Pemberdayaan Anggota ;
v. Departemen Pengabdian Masyarakat ;
w. Departemen Pemberdayaan Perempuan.

(3) Susunan Dewan Harkat dan Martabat Susunan Dewan Harkat dan Martabat terdiri dari :
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota ;
b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota ;
c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota ;
d. 4 (empat) orang anggota.

(4) Pengurus Daerah Khusus Pusat (DKP)
Susunan Pengurus Daerah Khusus Pusat (DKP) terdiri dari:
a. Ketua Umum Pusat, bertindak sebagai Ketua DKP ;
b. Ketua Harian, Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua IV ;
c. Sekretaris Umum, Sekretaris I dan Sekretaris II ;
d. Bendahara, Wakil Bendahara ;
e. Bidang-Bidang menyesuaikan Pengurus Pusat/kebutuhan organisasi.

(5) Perwakilan Pusat Perwakilan
Pengurus Pusat yang ada di Provinsi ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

(6) Dewan Pertimbangan Cabang dengan Susunan terdiri atas Ketua dan beberapa anggota sesuai kebutuhan.

(7) Pengurus Cabang/Cabang Khusus Susunan Pengurus Cabang terdiri atas :
a. Ketua Cabang;
b. Wakil Ketua I Bidang Organisasi;
c. Wakil Ketua II Bidang Teknik;
d. Wakil Ketua III Bidang Kesejahteraan dan Pengabdian Masyarakat;
e. Sekretaris;
f. Wakil Sekretaris;
g. Bendahara;
h. Wakil Bendahara;
i. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

(8) Komisariat Perguruan Tinggi dan Ranting
a. Susunan Pengurus Komisariat Perguruan Tinggi terdiri dari :
- Ketua dan wakil ketua ;
- Seketaris dan wakil seketaris ;
- Bendahara dan wakil bendahara ;
- Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

b. Susunan Pengurus Ranting terdiri dari :
   - Ketua dan wakil ketua ;
   - Seketaris dan wakil seketaris ;
   - Bendahara dan wakil bendahara ;
   - Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4
Persyaratan Pengurus

1. Persyaratan umum :
   1.1 Berbudi luhur, dapat diteladani dan beriman Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2.1 Memiliki dedikasi, loyalitas dan pengabdian yang tidak tercela.
   3.1 Diutamakan berpengalaman mengelola organisasi SH TERATE;
   4.1 Tidak pernah melanggar pepacuh dan wasiat SH TERATE;
   5.1 Khusus untuk ketua, tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik;
   6.1 Diutamakan berdomisili di wilayah kerja kepengurusannya.
2. Persyaratan Khusus:
   - Majelis Luhur
     - Sudah menjadi Warga Tingkat II minimal 20 tahun dan aktif dalam organisasi SH TERATE minimal selama 10 tahun terakhir ;
     - Pernah menjadi pengurus pusat/cabang minimal 1 (satu) periode kepengurusan;
     - Usia anggota minimal 55 tahun, khusus Ketua Majelis Luhur minimal usia 60 tahun ;
     - Khusus untuk Ketua, diutamakan berdomisili di Pusat organisasi SH TERATE Pusat Madiun.
   - Pengurus Pusat :

     Ketua Umum Pusat :
     - Warga Tingkat II yang aktif dalam organisasi minimal 15 tahun ;
     - Diutamakan yang berdomisili di Madiun ;
     - Berusia minimal 50 tahun ;
     - Pernah menjadi Pengurus Pusat SH TERATE minimal satu periode kepengurusan;
     - Khusus untuk Ketua, tidak boleh merangkap menjadi Ketua/anggota Organisasi politik ;
     - Dalam hal Ketua Umum Pusat tidak berdomisili di Madiun, Majelis Luhur dapat memberikan tugas tambahan kepada salah satu ketua yang berdomisili di Madiun, sebagai Ketua Pelaksana Harian.

     Pengurus Pusat Lainnya:

     - Warga Tingkat II yang aktif dalam organisasi minimal 15 tahun.
     - Warga Tingkat I dengan usia pengesahan minimal 15 tahun dan telah aktif dalam organisasi SH TERATE minimal 10 tahun.
     - Diutamakan pernah menjadi pengurus pusat dan pengurus cabang.

Perwakilan Pengurus Pusat :
Adalah Warga Tingkat II, yang dinilai mampu dan layak diteladani keluhuran budi-pekertinya.

Pengurus Cabang/Dewan Pertimbangan Cabang:

- Ketua Cabang/Dewan Pertimbangan Cabang adalah Warga Tingkat II, atau Warga Tingkat I yang dianggap mumpuni (jika di daerah tersebut belum ada warga tingkat II).
- Dipilih dalam parapatan cabang dan ditetapkan oleh pengurus pusat dan dapat diberhentikan oleh Pengurus Pusat.
- Kelengkapan pengurus lainnya dipilih oleh Ketua Cabang dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- Khusus untuk Ketua Cabang :
    - ✓ Berdomisili tetap di wilayah kerja kepengurusannya.
    - ✓ Warga Tingkat II dan atau Tingkat I dengan masa bhakti sebagai warga minimal 15 tahun.
    - ✓ Pernah menjadi pengurus cabang minimal 1 (satu) kali periode.

Pengurus Cabang Khusus :

- Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana cabang tersebut berada.
- Telah mendapatkan penetapan dan pengesahan dari Pengurus Pusat atas persetujuan Majelis Luhur.

Pengurus Ranting:
Pengurus Ranting adalah warga yang aktif mengikuti kegiatan organisasi SH TERATE di wilayah ranting yang bersangkutan.

Pengurus Komisariat Perguruan Tinggi:
Pengurus Komisariat adalah warga yang aktif mengikuti kegiatan sebagai Pelatih maupun Asisten Pelatih di wilayahnya dan masih ada ikatan administratif dengan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 5
Pemilihan Pengurus

(1) Pengurus Pusat

a. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat dilakukan oleh Majelis Luhur, yang bertindak selaku formatur dengan memperhatikan usulan peserta Parapatan Luhur ;
b. Ketua Umum Pusat terpilih bersama Majelis Luhur melengkapi susunan Pengurus Pusat, selambat lambatnya 30 hari setelah Parapatan Luhur.
c. Susunan Kepengurusan Pengurus Pusat menyesuaikan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga hasil Parapatan Luhur.

(2) Pengurus Cabang Dan Ketua Dewan Pertimbangan Cabang

a. Pemilihan Ketua Cabang dan Ketua Dewan Pertimbangan Cabang dilaksanakan dalam Parapatan Cabang dengan cara musyawarah mufakat; melalui sistem formatur.
b. Dalam parapatan cabang sebagaimana dimaksud huruf a. dipilih 3 (tiga) calon ketua cabang dan ketua dewan pertimbangan cabang untuk diusulkan kepada Pengurus Pusat;
c. Pengurus Pusat menetapkan Ketua Cabang dan Ketua Dewan Pertimbangan Cabang setelah mendapat persetujuan dari Majelis Luhur;
d. Kelengkapan Pengurus Cabang dan Dewan Pertimbangan Cabang disusun oleh Ketua Cabang dan Ketua Dewan Pertimbangan Cabang terpilih, selanjutnya diusulkan kepada Pengurus Pusat untuk mendapatkan pengesahan dan penetapan;

(3) Pengurus DKP dan Cabang Khusus :
a. Mekanisme penyusunan, penetapan dan pengesahan kepengurusan DKP/Cabang Khusus diatur tersendiri oleh Pengurus Pusat.
b. Aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a selambat-lambatnya diterbitkan 1 (satu) tahun setelah pelantikan Pengurus Pusat.

(4) Pengurus Ranting/Komisariat Perguruan Tinggi
a. Pemilihan Ketua Ranting/Komisariat Perguruan Tinggi dilaksanakan dalam permusyawaratan Parapatan Ranting/Komisariat Perguruan Tinggi;
b. Dalam Parapatan Ranting/Komisariat Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud huruf a, dipilih 3 (tiga) calon Ketua Ranting/Komisariat Perguruan Tinggi untuk diusulkan kepada Pengurus Cabang;
c. Ketua Ranting/Komisariat Perguruan Tinggi ditetapkan oleh Pengurus Cabang.
d. Kelengkapan kepengurusan Ranting/Komisariat Perguruan Tinggi diusulkan oleh Ketua Ranting/Komisariat kepada Pengurus Cabang untuk mendapatkan pengesahan dan penetapan.

BAB III
TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS ORGANISASI

Pasal 6
Tugas pokok dan tanggung jawab

(1) Majelis Luhur

a. Bertanggung jawab terhadap kelestarian ajaran SH TERATE ;
b. Menjaga suasana persaudaraan dan kerukunan bagi anggota di lingkungan **SH TERATE** ;
c. Menetapkan materi ajaran SH TERATE ;
d. Bersama Pengurus Pusat menyelenggarakan Parapatan Luhur setiap 5 (lima) tahun sekali ;
e. Menetapkan Garis Besar Program Kerja Organisasi hasil kesepakatan dalam Parapatan Luhur ;
f. Menetapkan dan melantik Pengurus Pusat ;
g. Majelis Luhur dapat membentuk Dewan Harkat dan Martabat dalam menyelesaikan masalah yang timbul di internal SH TERATE ;
h. Mengawasi dan memberi masukan kepada Pengurus Pusat dalam menjalankan organisasi ;
i. Menetapkan Dewan Pengesah pada setiap pengesahan warga tingkat I,II dan III di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri ;
j. Memberi sangsi kepada Pengurus Pusat atau Cabang yang terbukti melakukan pelanggaran ;
k. Memberi sangsi kepada Warga SH TERATE yang terbukti melakukan pelanggaran ;
l. Dalam kondisi khusus dapat membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

(2) Pengurus Pusat

a. Menjabarkan pelaksanaan Garis Besar Program Kerja Organisasi yang telah ditetapkan dalam Parapatan Luhur dan/atau ketetapan Majelis Luhur;
b. Menjaga dan mengembangkan Ajaran Persaudaraan SH TERATE;
c. Mengembangkan materi dan sistem pembelajaran Pencak Silat berikut pembinaan keluhuran budi pekertinya;
d. Mengembangkan hubungan antar lembaga dan pengabdian masyarakat;
e. Membuat laporan kegiatan bidang organisasi, teknik, ke-SH-an dan keuangan setiap tahun kepada Majelis Luhur, dan membuat laporan pertanggungjawaban dalam Parapatan Luhur;
f. Memilih dan menetapkan Perwakilan Pengurus Pusat;
g. Menetapkan:
   1. Pengurus Cabang/DKP
   2. Dewan Pertimbangan Cabang/DKP h.
h. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengurus Cabang dan Komisariat;
i. Bertanggung jawab kepada Majelis Luhur.

(3) Dewan Harkat dan Martabat

Tugas pokok dan tanggung jawab Dewan Harkat Dan Martabat diatur dalam aturan tersendiri oleh Majelis Luhur.

(4) Perwakilan Pengurus Pusat

a. Meneruskan dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Pengurus Pusat kepada Cabang-cabang di wilayahnya;
b. Menampung dan mendiskusikan masalah-masalah yang timbul di Cabang-cabang di wilayahnya dan melaporkan kepada Pengurus Pusat;
c. Ikut menciptakan suasana persaudaraan dan kerukunan antar warga SH TERATE di lingkungan kerjanya;
d. Menjalin hubungan dengan para pihak yang terkait kepentingan organisasi, seperti Pengda IPSI, Pemerintah Daerah dan lainnya;

(5) Dewan Pertimbangan Cabang

a. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pengurus Cabang baik diminta ataupun tidak;
b. Atas permintaan Pengurus Cabang memberi ajaran ke-SH-an.
c. Berkoordinasi dengan Pengurus Cabang menyelenggarakan Sarasehan dan Ke-SH-an secara berkelanjutan;

(6) Pengurus Cabang

a. Menjalankan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan oleh Majelis Luhur dan/atau ketetapan Pengurus Pusat;
b. Mengembangkan hubungan antar lembaga dan pengabdian masyarakat;
c. Menjaga dan melaksanakan ajaran Setia Hati;
d. Melaksanakan pembelajaran Pencak Silat serta pembinaan keluhuran budi;
e. Membuat laporan kegiatan organisasi dan pengelolaan keuangan setiap tahun kepada Pengurus Pusat dengan tembusan kepada Majelis Luhur ;
f. Memilih dan menetapkan Pengurus Ranting/Pengurus Komisariat Perguruan Tinggi;
g. Melakukan pembinaan keorganisasian terhadap jajaran kepengurusan di bawahnya ;
h. Bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat ;
i. Melakukan koordinasi dengan Pengcab IPSI setempat ;
j. Melaksanakan Parapatan Cabang.

(7) Pengurus Ranting/Komisariat

a. Menjalankan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan oleh Pengurus Cabang ;
b. Membuat laporan kegiatan bidang orgnisasi, teknik, ke-SH-an kepada Pengurus Cabang ;
c. Bertanggung jawab kepada Pengurus Cabang ;
d. Mengembangkan hubungan antar lembaga dan pengabdian masyarakat di wilayahnya ;
e. Menjaga nama baik SH TERATE ;
f. Melaksanakan Parapatan Ranting/Komisariat.

Pasal 7
Pemberhentian Pengurus

(1) Pengurus berhenti karena :
   a. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat/tidak mampu melaksanakan tugasnya;
   b. Mengundurkan diri/atas permintaan diri;
   c. Diberhentikan karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau melanggar Pepacuh dan/atau Wasiat SH TERATE, atau karena perbuatannya telah mencemarkan nama baik SH TERATE.

(2) Penggantian Pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Pengurus yang menerbitkan surat keputusan.

BAB IV
LAMBANG, LAGU DAN HAK PATEN

Pasal 8
Lambang

(1) SH TERATE mempunyai Lambang berbentuk persegi panjang dengan perbandingan 2 : 3 dengan dasar warna hitam yang di dalamnya terdapat:
   a. Gambar lambang jantung hati berwarna putih bertepi merah yang membatasi dan terletak ditengah.
   b. Dibawah lambang hati terdapat bunga terate berwarna putih yang telah mekar, setengah mekar dan kuncup, berdaun hijau dan terletak di atas permukaan air.
   c. Sinar Putih yang memancar dari lambang hati.
   d. Tulisan PERSAUDARAAN (berwana putih, berada di bagian atas), SETIA (berwarna putih, berada di sebelah kanan gambar hati), HATI (berwarna putih, berada di sebelah kiri gambar hati), TERATE (berwarna kuning keemasan, berada di bawah gabar bunga terate).
   e. Disebelah kanan huruf “SETIA” terdapat garis tegak lurus berwarna merah putih.
   f. Lambang tersebut digambar/diberi lukisan senjata yang bercirikan Pencak Silat, yaitu: Pisau, Pedang, Trisula, Toyak dan Kerambik.
   g. Di dalam lambang tidak diperkenankan ada tulisan lain-lain.
   h. Gambar lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 9
MARS

SH TERATE mempunyai MARS yang berisi semboyan untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa dan menjunjung tinggi Pancasila serta ajaran budi pekerti luhur seperti tercantum dalam lampiran.

Pasal 10
Bendera

Bendera SH TERATE berbentuk persegi panjang dengan dasar warna kuning emas ditengahnya terdapat gambar lambang SH TERATE sebagaimana dimaksud pasal 8 dengan ukuran bendera sebagai berikut:

a. Bendera Pusat berukuran120 cm x 180 cm
b. Bendera Cabang berukuran100 cm x 150 cm

Pasal 11
Badge

(1) SH TERATE mempunyai badge yang terbuat dari bahan kain dan atau sejenisnya yang berisikan lambang SH TERATE.
(2) Bentuk badge sebagaimana tercantum di lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 12
Cap/stempel

(1) SH TERATE mempunyai Cap/Stempel berbentuk lingkaran, bergambar tiga kuntum bunga terate, kuncup, setengah mekar dan mekar, berdaun, tumbuh di atas permukaan air.
(2) Tulisan yang melingkar gambar sebagaimana dimaksud ayat 1, berbunyi Persaudaraan Setia Hati Terate, dan keterangan sesuai dengan kedudukan dan tingkatan organisasi.
(3) Bentuk cap/stempel sebagaimana tercantum di dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.
(4) Cap/stempel, untuk tingkat Pusat, Cabang sampai dengan Ranting memakai tinta warna biru tua.

Pasal 13
Pakaian

(1) Pakaian untuk siswa
    a. Baju lengan panjang warna hitam memakai krah tunggal dengan tiga lubang kancing dan lengan melebar keluar.
    b. Celana panjang warna hitam

c. Badge SH TERATE di dada sebelah kiri

d. Sabuk kain warna sesuai tingkatan: polos, jambon, hijau, putih

(2) Pakaian untuk warga

a. Baju lengan panjang warna hitam lengan melebar keluar dengan memakai krah ganda dan lima lubang tali putih di dada, di belakang/punggung ada lipatan yang artinya:

- Lipatan satu untuk warga tingkat I
- Lipatan dua untuk warga tingkat II
- Lipatan tiga untuk warga tingkat III

b. Celana panjang warna hitam

c. Badge SH TERATE di dada sebelah kiri

d. Sabuk mori (kain berwarna putih) sepanjang*"sak-dedeg sak-pengawe"* (3)

(3) Gambar bentuk pakaian sebagaimana ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini

(4) Pengurus Pusat dapat menetapkan jenis pakaian untuk keperluan khusus atas persetujuan Majelis Luhur.

Pasal 14

Hak paten

(1) SH Terate telah memiliki hak paten yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, yang meliputi:

a. Hak Cipta : Lambang Setia Hati Terate (Nomor : 030477, 22 Maret 2006).

b. Hak Cipta : Logo Setia Hati Terate (Nomor : C00201103323, 19 Agustus 2011).

c. Hak Cipta : Buku Pedoman Jurus, Senam Dasar Dan Pasangan Setia Hati Terate (Nomor : C00201103324, 19 Agustus 2011).

d. Disain Industri : Baju Seragam Pencak Silat Setia Hati Terate (Nomor :Id 0 009 706 – D, 23 Maret 2006)

e. Disain Industri : Baju Seragam Batik Setia Hati Terate (Nomor : A00201102602, 19 Agustus 2011)

f. Merek Dagang : Persaudaraan Setia Hati Terate (Nomor : IDM000142231, tanggal 25 Oktober 2007).

g. Merek Jasa : Persaudaraan Setia Hati Terate (Nomor : IDM000142232, tanggal 25 Oktober 2007).

h. Merek Jasa : Setia Hati Terate (Nomor : IDM000142233, tanggal 25 Oktober 2007).

(2) Sertifikat hak paten sebagaimana dimaksud ayat (1) agar dimanfaatkan sebagaimana mestinya hanya untuk kepentingan organisasi.

(3) Hak paten yang sudah habis masa berlakunya diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 15
Siswa

(1) Siswa Persaudaraan SH TERATE adalah calon warga yang mengikuti latihan Pencak Silat SH TERATE, mulai tingkat polos hingga tingkat putih.
(2) Persyaratan untuk menjadi siswa SH TERATE adalah sebagai berikut:
    a. Mengajukan pendaftaran dengan mengisi fomulir pendaftaran;
    b. Membayar uang pendaftaran dan iuran yang besarannya-ditetapkan oleh pengurus cabang;
    c. Menggunakan pakaian seragam latihan dan sabuk sesuai dengan tingkatannya;
    d. Harus mendapatkan ijin tertulis dari orang tua/wali siswa.
(3) Ketentuan tentang tata cara dan mekanisme penerimaan, pelaksanaan latihan dan kenaikan tingkat siswa sampai dengan pengesahan menjadi warga diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat;

Pasal 16
Siswa Privat

(1) Siswa privat adalah siswa yang dengan pertimbangan kondisi khusus dapat dilatih secara terpisah;
(2) Ketentuan, tata cara dan mekanisme penerimaan, pelaksanaan latihan dan kenaikan tingkat serta pengesahanya diatur lebih lanjut dalam ketetapan Pengurus Pusat;

Pasal 17
Warga

(1) Warga SH TERATE adalah siswa yang memenuhi persyaratan dan telah disyahkan menjadi warga melalui upacara pengesahan.
(2) Syarat dan tatacara untuk dapat disyahkan menjadi Warga SH TERATE pada setiap tingkatan diatur dalam ketetapan Majelis Luhur.

Pasal 18
Warga Kehormatan

(1) Warga kehormatan adalah seseorang yang karena ketokohan dan loyalitasnya kepada SH TERATE dapat disyahkan menjadi Warga Kehormatan SH TERATE;
(2) Pengangkatan Warga Kehormatan dapat diusulkan oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Cabang kepada Majelis Luhur;
(3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan menjadi Warga Kehormatan diatur lebih lanjut oleh Majelis Luhur. **Pasal 19 Gelar Warga** Ketentuan, tata cara dan mekanisme pengajuan Gelar Warga, diatur dalam aturan terpisah oleh Majelis Luhur

BAB VI
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 20
Penghargaan

(1) Penghargaan bagi warga yang berprestasi dan memberi manfaat bagi pengembangan organisasi dapat diberikan oleh Majelis Luhur atas usulan Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Cabang;
(2) Jenis dan besarnya penghargaan diatur lebih lanjut oleh Majelis Luhur atas usulan Pengurus Pusat;

Pasal 21
Sanksi kepada Warga

(1) Setiap warga yang dengan sengaja melanggar ketentuan organisasi dapat diberikan sanksi oleh Pengurus agar yang bersangkutan dapat memperbaiki diri atas kesalahannya.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
    a. Teguran secara lisan;
    b. Peringatan tertulis;
    c. Tidak diperkenankan ikut serta dalam kegiatan SH TERATE
    d. Pencabutan status sebagai anggota.
(3) Sanksi teguran secara lisan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Pengurus Ranting dan/atau Pengurus Cabang.
(4) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh Pengurus Cabang.
(5) Sanksi Tidak diperkenankan ikut serta dalam kegiatan SH TERATE sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c didasarkan pada tingkat kesalahan yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
    a. Sanksi ringan, tidak diperkenankan ikut serta dalam kegiatan SH TERATE dalam waktu sampai dengan 12 bulan dapat dilakukan oleh Pengurus Cabang/Pusat.
    b. Sanksi sedang, tidak diperkenankan ikut serta dalam kegiatan SH TERATE dalam waktu sampai dengan 24 bulan dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat.
    c. Sanksi berat, tidak diperkenankan ikut serta dalam kegiatan SH TERATE lebih dari 24 bulan dilakukan oleh Majelis Luhur.
(6) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dan ayat (5) huruf c dapat diberikan setelah yang bersangkutan diberi ke-sempatan untuk membela diri dihadapan Dewan Harkat dan Martabat;

BAB VII
WASIAT SH TERATE

Pasal 22

(1) Setiap Anggota Persaudaraan SH TERATE mempunyai Tugas dan Kewajiban:
   a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa serta berbakti kepada orang tua dan gurunya
   b. Menjaga kebaikan nama setia hati pada umumnya
   c. Bersifat ksatria dan tetap pendiriannya
   d. Berdiri di atas garis keadilan, kebenaran dan tidak boleh memihak
   e. Berani karena benar dan takut karena salah
   f. Bertanggung jawab atas segala perbuatannya
   g. Menjaga ketentraman dan menjujung tinggi nusa dan bangsa Indonesia dengan penuh kecintaan dan kesetiaan hatinya
   h. Membuktikan sebagai bangsa yang merdeka
   i. Melenyapkan sifat mementingkan diri sendiri
   j. Kekal dalam persaudaraan dan menguatkan semangat tolong-menolong di antara sesama bangsa Indonesia, terutama sesama anggota SH TERATE.

(2) Setiap Anggota SH TERATE tidak boleh:
   a. Memberi pelajaran pencak silat tanpa surat kuasa pengurus pusat
   b. Sombong dan membuat sakit hati sesamanya
   c. Tidak boleh menunjukan kepandaiannya dimuka umum sehingga dapat membuat sakit hati orang lain
   d. Tidak boleh menunjukan kepandaiannya, dimana tidak berguna
   e. Tidak boleh berkelahi dengan sesama anggota SH TERATE.

(3) Setiap Anggota SH TERATE dilarang:
   a. Merusak pagar ayu
   b. Merampas dan memiliki hak orang lain
   c. Menerima segala sesuatu yang tidak syah.

BAB VIII
TATA CARA DAN PESERTA PARAPATAN

Pasal 23
Parapatan Luhur

(1) Parapatan Luhur SH TERATE diselenggarakan oleh Majelis Luhur bersama Pengurus Pusat dengan peserta terdiri dari;
   a. Majelis Luhur
   b. Pengurus Pusat
   c. Pengurus DKP, Cabang dan Cabang khusus
   d. Dewan Pertimbangan Cabang
   e. Undangan khusus dan peninjau yang ditentukan
(2) Parapatan Luhur dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum yang dihadiri lebih dari ½ jumlah Pengurus Cabang;
(3) Apabila kuorum tidak tercapai, jalannya parapatan luhur dapat di undur paling lama 30 menit dengan memperhatikan daftar hadir;
(4) Apabila setelah pengunduran kuorum tetap tidak tercapai, Parapatan Luhur dapat diteruskan dan dapat mengambil keputusan secara sah;

Pasal 24
Parapatan Cabang

(1) Parapatan Cabang diselenggarakan oleh pengurus cabang, dengan peserta terdiri dari:
   a. Wakil Pengurus Pusat
   b. Pengurus Cabang
   c. Dewan Pertimbangan Cabang
   d. Pengurus Ranting
   e. Peninjau dan undangan yang ditentukan
(2) Parapatan Cabang dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum yang dihadiri lebih dari ½ jumlah Pen-gurus Ranting dan komisariat;
(3) Apabila kuorum tidak tercapai, jalannya parapatan cabang dapat di undur paling lama 30 menit dengan memperhatikan daftar hadir;
(4) Apabila setelah pengunduran kuorum tetap tidak tercapai, Parapatan Cabang dapat diteruskan dan dapat mengambil keputusan secara sah;

Pasal 25
Parapatan Cabang Khusus

Parapatan dan pemilihan pengurus Cabang Khusus diatur tersendiri melalui ketetapan pengurus pusat;

Pasal 26
Parapatan Ranting/Komisariat Perguruan Tinggi

(1) Parapatan Ranting diselenggarakan oleh pengurus ranting, dengan peserta terdiri dari:
    a. Wakil Pengurus Cabang
    b. Pengurus Ranting
    c. Pengurus Rayon
    d. Peninjau dan undangan yang ditentukan.
(2) Parapatan Komisariat diselenggarakan oleh pengurus Komisariat, dengan peserta terdiri dari:
    a. Wakil Pengurus Cabang
    b. Pengurus Komisariat
    c. Pelatih dan warga aktif yang masih ada ikatan administrasi dengan perguruan tinggi.
    d. Peninjau dan undangan yang ditentukan.
(3) Parapatan Ranting dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum, yang dihadiri lebih ½ jumlah peserta yang diundang.
(4) Apabila kuorum tidak tercapai, jalannya Parapatan Ranting dapat diundur paling lama 30 menit.
(5) Apabila setelah pengunduran waktu, quorum tetap tidak tercapai Parapatan Ranting dapat diteruskan dan dapat mengambil keputusan secara syah.

BAB IX
AJARAN DAN KEPELATIHAN

Pasal 27
Ajaran Persaudaraan SH TERATE

(1) Materi Ajaran Pencak Silat SH TERATE terdiri dari:
    a. Pencak Silat Ajaran
    b. Pencak Silat Prestasi
    c. Pencak Silat Beladiri Praktis
(2) Pokok-pokok materi Pencak Silat Ajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Majelis Luhur.
(3) Pokok-pokok materi Pencak Silat Prestasi dan Beladiri Praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 28
Kepelatihan Pencak Silat Ajaran

(1) Materi ajaran pencak silat ajaran sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) huruf a diberikan oleh warga yang mendapat sertifikat sebagai pelatih;
(2) Sertifikat pelatih sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Pen-gurus Pusat dan/atau Pengurus Cabang.
(3) Persyaratan mengikuti kepelatihan untuk mendapatkan sertifikat pelatih adalah:
    a. Warga SH TERATE yang telah disyahkan minimal selama 3 tahun, pernah menjadi asisten pelatih;
    b. Telah menunjukkan dedikasinya kepada SH TERATE,
    c. Diutamakan yang berpendidikan formal minimal setingkat SMA

Pasal 29
Pencak Silat Prestasi

(1) Untuk meningkatkan prestasi pencak silat disetiap event pertandingan Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Cabang wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para pelatih, wasit juri dan calon atlet;
(2) Penyelenggaraan pendidikan dan kepelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tangung jawab pengurus pusat dan/atau pengurus cabang.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 30
Pengelolaan keuangan Pusat

(1) Pengurus Pusat menyusun rencana anggaran tahunan untuk melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Parapatan Luhur.
(2) Pengurus Pusat mengajukan rencana anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Yayasan
(3) Pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus didukung bukti-bukti yang sah dan lengkap.

Pasal 31
Pengelolaan Keuangan Cabang

(1) Pengurus Cabang wajib menyusun anggaran pendapatan/ penerimaan dan belanja Cabang setiap tahun;
(2) Pelaksanaan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 32
Aturan Peralihan

(1) Majelis Luhur yang dimaksudkan didalam Anggaran Dasar ini adalah Dewan Pusat yang diatur Anggaran Dasar sebelumnya.
(2) Hal-Hal lainnya yang telah ditetapkan sebelum Parapatan Luhur yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33
Ketentuan Lain-lain

(1) Hal-hal yang belum di atur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan/ketentuan organisasi oleh Pengurus Pusat
(2) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan aturan lebih lanjut dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Dasar
(3) Dalam hal yang bersifat khusus Majelis Luhur dapat bertindak dan mengambil kebijaksanaan/keputusan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 34
Penutup

Dengan telah ditetapkan dan disahkan Anggaran Rumah Tangga Setia Hati Terate Tahun 2016 ini, maka Anggaran Rumah Tangga yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 11 Maret 2016

LEMBAR PENGESYAHAN

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini: Sabtu, tanggal 7 Mei 2016, Kami Majelis Luhur Persaudaraan SH TERATE dengan ini mengesyahkan Anggaran Rumah Tangga SH TERATE, yang telah dihasilkan dan ditetapkan dalam Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016.

Semoga Anggaran Rumah Tangga ini dapat memberikan manfaat bagi Keluarga Besar Persaudaraan SH TERATE dalam mewujudkan maksud dan tujuan organisasi Persaudaraan SH TERATE.

MAJELIS LUHUR
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

	Nama		Tanda Tangan
1.	Ir. H. RB Wiyono,	1.	
2.	Tjahjo Willis Gerilyanto, SH. MH. M.Mar.	2.	
3.	Gunawan,	3.	
4.	H. Issoebiantoro, SH.	4.	
5.	DR. Drs. Djarot Sanoso, MA	5.	
6.	Ir. FX. Sentot Sutikno,	6.	
7.	Ir. Eddy Asmanto,	7.	
8.	H. Djunaidi Suprajitno, S.Sos.	8.	
9.	Drs. Arief Suryono, MM..	9.	

LAMPIRAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

1. **LAMBANG**

2. MARS

6. LAGU :

Mars Setia Hati Terate

MAESTOSO LG/Y4C — ADY YASCO CH

5 || 3 5 1̇ 7 . 6 5 6 5 4 . 3 5 5 5 . 5
Se tia Hati Terate pembina persaudara-

| 1̇ . 0 3 | 6 6 7 7 | 1̇ . 2̇ 3̇ 1̇
an. Sem boyan kami bersama ber-

| 6 7 1̇ 7 . 6 | 5 . 0 5 | 2 2 3 3
satu teguh jaya Mengab di Nusa

| 1̇ . 3 5 5 | 2 2 2 5 6 | 7 . 0 5
dan Bangsa dengan tulus ikhlas Men-

| 3 5 1̇ 7 7 | 6 5 6 5 4 | 3 5 5 5 . 5
junjung tinggi Pancasila demi Indonesia Ra-

| 1̇ . 0 1̇ | 7 7 6 6 6 | 7 1̇ 2̇ 3̇ 1̇
ya Jayalah Setia Hati Terate se-

| 6 6 6 7 1̇ | 2̇ . 0 1̇ || 2̇ 2̇ 1̇ . 7 | 1̇ . 0 ||
Panjanglah masa ! Ja- panjanglah masa !

Setia Hati Terate pembina persaudaraan
Semboyan kami bersama bersatu teguh jaya
Mengabdi Nusa dan Bangsa dengan tulus ikhlas
Menjunjung tinggi Pancasila demi Indonesia Raya
Jayalah Setia Hati Terate sepanjanglah masa !
Jayalah Setia Hati Terate sepanjanglah masa !

3. BENDERA

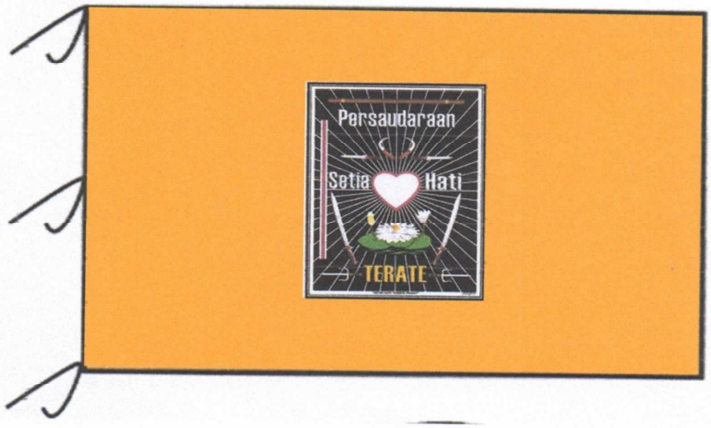

4. BADGE

5. CAP STEMPEL

6. PAKAIAN SISWA

Baju Hitam :

Tampak Depan :

Tampak Belakang :

Keterangan Sabuk:

- Sabuk Hitam
- Sabuk Jambon / Merah Muda
- Sabuk Hijau
- Sabuk Putih Kecil

Celana Hitam :

7. PAKAIAN WARGA

Baju Hitam :

Tampak Depan :

Keterangan Lipatan :
1 Lipatan : untuk tingkat I
2 Lipatan : untuk tingkat II
3 Lipatan : untuk tingkat III

Tampak Belakang :

Celana Hitam :

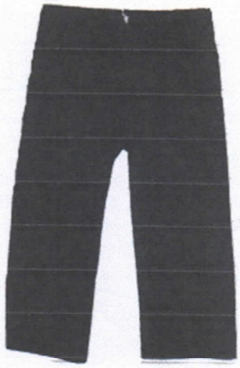

GARIS BESAR

PROGRAM KERJA

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

2016 -2021

MAJELIS LUHUR
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
PUSAT MADIUN

Sekretariat :
Jl. Merak No. 10 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur - Indonesia 63128,
Telpon (0351) 451548, 491046, 452549,, Fax (0351) 473 356

GARIS BESAR PROGRAM KERJA
PERSAUDARAAN "SETIA HATI TERATE"
2016-2021

1. Mengembangkan lembaga pendidikan Pencak Silat untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pendidikan pencak silat ajaran, pencak silat prestasi dan beladiri praktis
2. Meningkatkan pendalaman Ke-SH-an secara berjenjang dan berkesinambungan.
3. Mengambangkan sistem pendidikan dan pengajaran budi luhur untuk meningkatkan kualias kepribadian warga dalam memberi manfaat bagi keluarga dan masyarakat
4. Mengembangkan sistem organisasi yang efektif untuk menggerakkan potensi warga dalam mencapai tujuan bersama.
5. Mengembangkan sistem pengabdian masyarakat yang produktif dalam meningkatkan citra dan kualitas warga PSHT
6. Meningkatan efektifitas pengelolaan kesekretariatan dan kebendaharaan PSHT

DITETAPKAN DI MADIUN
PADA TANGGAL : 25 MARET 2016

MAJELIS LUHUR
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
MAJELIS LUHUR

Ir. H. RB Wiyono	Tjahjo Willis Gerilyanto, SH. MH. M.Mar.
KETUA	SEKRETARIS

SURAT KEPUTUSAN

MAJELIS LUHUR
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

TENTANG ;

-SUSUNAN PENGURUS PUSAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE-
-SUSUNAN MAJELIS LUHUR PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE-
-SUSUNAN DEWAN HARKAT DAN MARTABAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE-
-SUSUNAN DEWAN PENGESAHAN WARGA PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
PERIODE 2016 - 2021

TAHUN 2016

MAJELIS LUHUR
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
PUSAT MADIUN
Sekretariat :
Jl. Merak No. 10 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur - Indonesia 63128,
Telpon (0351) 451548, 491046, 452549,, Fax (0351) 473 356

SURAT KEPUTUSAN
MAJELIS LUHUR
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
NOMOR: 01/SK/ML-PSHT/IV/2016

Tentang

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
PERIODE TAHUN 2016 – 2021

Menimbang : a. Bahwa Persaudaraan Setia Hati Terate mempunyai maksud dan tujuan untuk mendidik manusia, khususnya para anggota agar berbudi luhur, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ikut memayu hayuning bawono.

b. Bahwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab dalam melaksanakan garis besar program kerja yang ditetapkan dalam Parapatan Luhur dan/atau Ketetapan Majelis Luhur.

c. Bahwa untuk menetapkan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditetapkan Surat Keputusan Majelis Luhur tentang Susunan Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Periode Tahun 2016 – 2021.

Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 hasil Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016.

b. Keputusan Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate nomor 06/PL-PSHT/III/2016 Tentang Penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate.

Memperhatikan : 1. Usulan Ketua Umum terpilih kepada Majelis Luhur Tentang Susunan Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 – 2021.

2. Hasil Rapat Majelis Luhur bersama Ketua Umum terpilih dan Ketua Harian di Yogyakarta pada tanggal 27 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : SUSUNAN PENGURUS PUSAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PERIODE TAHUN 2016- 2021, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab Pengurus Pusat sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 6 ayat (2).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana pada butir KEDUA, Pengurus dapat membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan dan/atau mengusulkan pembentukan lembaga khusus kepada Majelis Luhur.

KEEMPAT : Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Majelis Luhur setiap tahun.

KELIMA : Membuat pertanggungjawaban dalam Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperbaharui sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI MADIUN

PADA TANGGAL: 9 APRIL 2016

MAJELIS LUHUR

PERSAUDARAAN "SETIA HATI TERATE"

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE MAJELIS LUHUR

Ir. H. RB Wiyono	Tjahjo Willis Gerilyanto, SH. MH. M.Mar.
KETUA	SEKRETARIS

Lampiran

Keputusan Majelis Luhur

Persaudaraan Setia Hati Terate

Nomor : 01/SK/ML-PSHT/IV/2016

Tentang

Susunan Pengurus Pusat

Persaudaraan Setia Hati Terate

Tahun 2016 – 2021

No	Jabatan	Nama
1	Ketua Umum	DR. Ir. Muhammad Taufiq, SH. M.Sc.
2	Ketua I, Bidang Teknik Pencak Silat (Merangkap Ketua Pelaksana Harian)	Drs. R. Moerdjoko
3	Ketua II, Bidang Kerohanian (Ke SH an)	Drs. Setiawan
4	Ketua III, Bidang Organisasi	Drs. P.W. Widodo
5	Ketua IV, Bidang Pengabdian Masyarakat	Ir. Harun Sunarso, M.Sc.
6	Sekretaris Umum	H. Hari Wuryanto, SH. M.Ak
7	Sekretaris I	Ir. Purwanto Budi Santoso
8	Sekretaris II	H. Bagus Rizki D, ST. MT
9	Bendahara Umum	Sudirman S.Sos
10	Bendahara I	Untung Tri Wahyudi
11	Bendahara II	Idham Chalid S.Pd. MM.
12	Biro Umum	H. Benu Wiryono H. Yahmin Suradin Diyono

13	Biro Hubungan Masyarakat	Brigjen Pol (P) Tjiptono Hadi Broto Dra. Ec. Eva. K Sundari, MA. MDE. H. Agus Subagiyo Andi Kasiyem
14	Departemen Teknik Pencak Silat Tradisi	Rumasetyo Suyitno Sugito R.H.
15	Departemen Teknik Pencak Silat Prestasi	Sunarno , SH. Kombes. Pol. Arief Prapto Santosa Edi Suhartono Awan Haryono Ir. Tono Suharyanto
16	Departemen Pencak Silat Bela Diri Praktis	Andreas Eka Sakti Y. SE dr. Gunawan Kol. Totok Imam Santoso Murod
17	Departemen Pengajaran Budi Luhur	Drs. H. Harsono MM. DR. DJoko Hartono Drs. Andreas Trisanyoto CS. MM.
18	Departemen Bina Ajaran dan Kajian Setia Hati	KH. DR. Drs. H. Sutoyo M.Ag. KH. Hasyim Ashari
19	Departemen Pembinaan Organisasi	Tjatur Nyoto Riyanto, S.Sos. MM. Drs. Nuzulul Hudaya, MSi. Sigit Hari Basuki, SH. MH. M. Agus Susilo, SH. M.Si

20	Departemen Hubungan Kelembagaan	Fahmi Wardi Gambiyanto Suryo DR. Dwi Priyono, SPd. MPd. Didik Mukriyanto SH. MH.
21	Departemen Pemberdayaan Anggota	Drs. Maulana Cholid Wahyu Subagdiono Kol. Laut (Purn) Bambang Subagijo Widadi
22	Departemen Pengabdian Masyarakat	Prof. DR. Sugiyono DR. Listiani, SPd. MPd. Joko Broto
23	Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan	Dra. Riris Windarti Tinuk Sri Astuti DR. Sulanjari Raharjo

DITETAPKAN DI MADIUN

PADA TANGGAL : 9 APRIL 2016

MAJELIS LUHUR

PERSAUDARAAN "SETIA HATI TERATE"

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE MAJELIS LUHUR

Ir. H. RB Wiyono — KETUA

Tjahjo Willis Gerilyanto, SH. MH. M.Mar. — SEKRETARIS

MAJELIS LUHUR
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
PUSAT MADIUN
Sekretariat :
Jl. Merak No. 10 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur - Indonesia 63128,
Telpon (0351) 451548, 491046, 452549,, Fax (0351) 473 356

SURAT KEPUTUSAN
MAJELIS LUHUR
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
NOMOR: 02/SK/ML-PSHT/IV/2016

Tentang

SUSUNAN MAJELIS LUHUR
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
PERIODE TAHUN 2016 – 2021

Menimbang : a. Bahwa Persaudaraan Setia Hati Terate mempunyai maksud dan tujuan untuk mendidik manusia, khususnya para anggota agar berbudi luhur, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ikut memayu hayuning bawono;

b. Bahwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, Majelis Luhur merupakan penentu kebijakan tertinggi organisasi serta mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab terhadap kelestarian ajaran SH TERATE dan menetapkan Garis Besar Program Kerja Organisasi hasil kesepakatan dalam Parapatan Luhur;.

c. Bahwa untuk menetapkan Susunan Majelis Luhur sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditetapkan Surat Keputusan Majelis Luhur tentang Susunan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Periode Tahun 2016 – 2021.

Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 hasil Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016.

b. Keputusan Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate nomor 05/PL-PSHT/III/2016 Tentang Pengukuhan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Majelis Luhur di Yogyakarta pada tanggal 16 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : SUSUNAN MAJELIS LUHUR PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PERIODE TAHUN 2016- 2021, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab Pengurus Pusat sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 6 ayat (1).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperbaharui sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI YOGYAKARTA

PADA TANGGAL: 16 April 2016

MAJELIS LUHUR

PERSAUDARAAN "SETIA HATI TERATE"

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE MAJELIS LUHUR

Ir. H. RB Wiyono	Tahjo Willis Gerilyanto, SH. MH. M.Mar.
KETUA	SEKRETARIS

Lampiran Surat Keputusan

MAJELIS LUHUR

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

Nomor : 02/ML-PSHT/IV/2016

Tentang

SUSUNAN MAJELIS LUHUR

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

PERIODE 2016 – 2021

Nomor	NAMA	Jabatan
1	Ir. RB Wiyono	Ketua
2	Tjahjo Willis Gerilyanto, SH. MH. M.Mar	Sekretaris
3	Gunawan,	Anggota
4	H. Issoebiantoro, SH.	Anggota
5	DR. Drs. Djarot Sanoso, MA	Anggota
6	Ir. FX. Sentot Sutikno,	Anggota
7	Ir. Eddy Asmanto,	Anggota
8	H. Djunaidi Suprajitno, S.Sos.	Anggota
9	Drs. Arief Suryono MM	Anggota

DITETAPKAN DI YOGYAKARTA

PADA TANGGAL: 16 APRIL 2016

MAJELIS LUHUR

PERSAUDARAAN "SETIA HATI TERATE"

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE MAJELIS LUHUR

Ir. H. RB Wiyono
KETUA

Tjahjo Willis Gerilyanto, SH. MH. M.Mar.
SEKRETARIS

MAJELIS LUHUR
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
PUSAT MADIUN
Sekretariat :
Jl. Merak No. 10 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur - Indonesia 63128,
Telpon (0351) 451548, 491046, 452549,, Fax (0351) 473 356

SURAT KEPUTUSAN
MAJELIS LUHUR
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
NOMOR: 03/SK/ML-PSHT/V/2016

Tentang

SUSUNAN DEWAN HARKAT DAN MARTABAT
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
PERIODE TAHUN 2016 – 2021

Menimbang : a. Bahwa Majelis Luhur merupakan penentu kebijakan tertinggi organisasi serta mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab terhadap kelestarian ajaran SH TERATE;
b. Bahwa untuk menjamin ketertiban organisasi dan menjaga kelestarian ajaran SH TERATE sebagaimana dimaksud pada butir a., perlu dibentuk Dewan Harkat dan Martabat;
c. Bahwa untuk menetapkan Susunan Dewan Harkat dan Martabat sebagaimana dimaksud pada butir b., perlu ditetapkan Surat Keputusan Majelis Luhur tentang Susunan Dewan Harkat dan Martabat Persaudaraan Setia Hati Terate Periode Tahun 2016 – 2021.

Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 hasil Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016.
b. Keputusan Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate nomor 05/PL-PSHT/III/2016 Tentang Pengukuhan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Majelis Luhur di Yogyakarta pada tanggal 16 April 2016.
2. Hasil Rapat Majelis Luhur di Yogyakarta Pada tanggal 1 Mei 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : SUSUNAN DEWAN HARKAT DAN MARTABAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PERIODE TAHUN 2016- 2021, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Dewan Harkat dan Martabat sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA, bertugas menginvestigasi dan mengusulkan sanksi pelanggaran/penyimpangan atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada butir KEDUA, Dewan Harkat dan Martabat berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Luhur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperbaharui sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI YOGYAKARTA

PADA TANGGAL: 1 MEI 2016

MAJELIS LUHUR

PERSAUDARAAN "SETIA HATI TERATE"

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE MAJELIS LUHUR

Ir. H. RB Wiyono	Tjahjo Willis Gerilyanto, SH. MH. M.Mar.
KETUA	SEKRETARIS

Lampiran Surat Keputusan

MAJELIS LUHUR

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

Nomor : 03/ML-PSHT/V/2016

Tentang

SUSUNAN DEWAN HARKAT DAN MARTABAT

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

PERIODE 2016 – 2021

Nomor	N a m a	Jabatan
1	H. Adi Prajitno Spd.	Ketua
2	Brigjen. Pol. (Purn.) Lanjar Sutarno SE.	Wakil Ketua
3	H. Sutopo SH. MH.	Sekretaris
4	Kol. AL. Sidiq Mustofa	Anggota
5	Kol. AD. Eko Prayitno,	Anggota
6	AKBP Purn. Suparmin. SH	Anggota
7	Drs. Muchlas MM.	Anggota
8	DR. Aliyadi	Anggota
9	Drs. Edi Poernomo SE.	Anggota

DITETAPKAN DI YOGYAKARTA

PADA TANGGAL: 1 MEI 2016

MAJELIS LUHUR

PERSAUDARAAN "SETIA HATI TERATE"

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE MAJELIS LUHUR

Ir. H. RB Wiyono

KETUA

Tahjo Willis Gerilyanto, SH. MH. M.Mar.

SEKRETARIS

MAJELIS LUHUR
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
PUSAT MADIUN
Sekretariat :
Jl. Merak No. 10 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur - Indonesia 63128,
Telpon (0351) 451548, 491046, 452549,, Fax (0351) 473 356

SURAT KEPUTUSAN
MAJELIS LUHUR
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
NOMOR: 04/SK/ML-PSHT/V/2016

Tentang

SUSUNAN DEWAN PENGESAHAN WARGA
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
PERIODE TAHUN 2016 – 2021

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan organisasi dalam mendidik manusia, khususnya para anggota agar berbudi luhur, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ikut memayu hayuning bawono diperlukan upaya menjamin kelestarian ajaran SH TERATE

b. Bahwa untuk menjamin kelestarian ajaran SH TERATE sebagaimana dimaksud pada butir a., perlu dibentuk Dewan Pengesahan Warga;

c. Bahwa untuk menetapkan Susunan Dewan Pengesahan Warga sebagaimana dimaksud pada butir b., perlu ditetapkan Surat Keputusan Majelis Luhur tentang Susunan Dewan Pengesahan Warga Persaudaraan Setia Hati Terate Periode Tahun 2016 – 2021.

Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 hasil Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016.

b. Keputusan Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate nomor 05/PL-PSHT/III/2016 Tentang Pengukuhan Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Majelis Luhur di Madiun pada tanggal 6 Mei 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : SUSUNAN DEWAN PENGESAHAN WARGA PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PERIODE TAHUN 2016- 2021, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Dewan Pengesahan Warga sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA, bertugas merumuskan pedoman pengesahan warga serta mengusulkan anggota pengesah warga disetiap acara pengesahan warga Persaudaraan Setia Hati Terate;

KETIGA : Anggota Pengesah Warga sebagaimana dimaksud pada amar KEDUA mempunyai tugas mengesahkan warga pada acara pengesahan warga di wilayah tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Majelis Luhur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperbaharui sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI MADIUN

PADA TANGGAL: 6 MEI 2016

MAJELIS LUHUR

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE MAJELIS LUHUR

Ir. H. RB Wiyono	Tjahjo Willis Gerilyanto, SH. MH. M.Mar.
KETUA	SEKRETARIS

Lampiran Surat Keputusan

MAJELIS LUHUR

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

Nomor : 04/ML-PSHT/V/2016

Tentang

SUSUNAN DEWAN PENGESAHAN WARGA

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

PERIODE 2016 – 2021

Nomor	N a m a	Jabatan
1	Drs. Moh. Singgih	Ketua
2	Tjiptardjo Mudji Nugroho	Wakil Ketua
3	Subagyo SE.	Sekretaris
4	Ir. Bambang Soeseno	Anggota
5	Bambang Suyono SE.MM.	Anggota
6	Drs. Simun	Anggota
7	Karmun	Anggota

DITETAPKAN DI MADIUN

PADA TANGGAL: 6 MEI 2016

MAJELIS LUHUR

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE MAJELIS LUHUR

Ir. H. RB Wiyono
KETUA

Tjahjo Willis Gerilyanto, SH. MH. M.Mar.
SEKRETARIS

PENGURUS PUSAT
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
PUSAT MADIUN
Sekretariat :
Jl. Merak No. 10 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur – Indonesia 63128,
Telpon (0351) 451548, 491046, 452549,, Fax (0351) 473 356
Email : sekretariat@psht.or.id

SURAT KEPUTUSAN
PEGURUS PUSAT
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
NOMOR: 001/SK/PP-PSHT/VI/2016

Tentang
RENCANA STRATEGIS
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
2016 – 2021

Menimbang :

a. Bahwa Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab dalam melaksanakan garis besar program kerja yang ditetapkan dalam Parapatan Luhur dan/atau Ketetapan Majelis Luhur untuk mewujudkan maksud dan tujuan organisasi;
b. Bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pengurus Pusat telah menyusun rencana strategis pelaksanaan program kerja sebagai panduan dasar bagi para Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate 2016-2021;
c. Bahwa rencana strategis pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud huruf b. perlu ditetapkan Surat Keputusan Pengurus Pusat tentang Rencana Strategis Pelaksanaan Program Kerja Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate 2016 – 2021.

Mengingat :

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016 hasil Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016.
b. Garis Besar Program Kerja Persaudaraan SH TERATE 2016-2021
c. Keputusan Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate nomor 06/PL-PSHT/III/2016 Tentang Penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate.
d. Keputusan Majelis Luhur Persaudaraan SH TERATE nomor : 001/ML-PSHT/III/2016 tentang Susunan Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Periode 2016-2021

Memperhatikan :

1. Hasil rapat peripurna Pengurus Pusat bersama Majelis Luhur, Dewan Harkat dan Martabat serta Dewan Pengesahan Warga Persaudaraan SH TERATE pada tanggal 28 Mei 2016 di Surakarta;
2. Hasil koordinasi para Ketua Pengurus Pusat Persaudaraan SH TERATE tanggal 11 Juni 2016 di Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : RENCANA STRATEGIS PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 2016 – 2021 sebagaimana terlampir.

KEDUA : Rencana kerja sebagaimana yang telah diuraikan dalam Rencana Strategis Pelaksanaan Program Kerja sebagaimana dimaksud pada amar PERTAMA perlu segera dilaksanakan oleh setiap Pengurus Pusat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada amar KEDUA dijabarkan dalam bentuk kegiatan 3 (tiga) bulanan berikut pendanaannya yang dikoordinir oleh para Ketua Bidang;

KEEMPAT : Setiap Ketua Bidang dapat mengajukan anggaran 3 (tiga) bulanan kepada Bendahara Umum atas persetujuan Ketua Umum untuk kemudian diajukan kepada Ketua Yayasan Persaudaraan SH TERATE

KELIMA : Ketua Pelaksana Harian, selain melaksanakan tugas pokoknya sebagai Ketua Bidang Teknik, juga mengkoordinir pelaksanaan tugas keseharian yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Bidang Kerohanian (ke SH an), Bidang Organisasi; Bidang Kesekretariatan berikut Biro Umum dan Kebendaharaan;

KEENAM : Khusus untuk Bidang Pengabdian Masyarakat, dan Biro Hubungan Masyarakat dikoordinir langsung oleh Ketua Umum;

KETUJUH : Para Ketua Bidang membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Ketua Umum dan Laporan Tahunan yang dikoordinir oleh Ketua Umum disampaikan kepada Majelis Luhur dengan ditembuskan kepada seluruh Cabang Persaudara-an SH TERATE paling lambat 1 (satu) bulan setelah tutup buku setiap tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI MADIUN
PADA TANGGAL: 12 JUNI 2016

PENGURUS PUSAT
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
PUSAT MADIUN

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE MADIUN

DR. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, SH. M.Si.	HARI WURYANTO, SE. M.Ak
Ketua Umum	Sekretaris Umum

Lampiran
SURAT KEPUTUSAN
PEGURUS PUSAT
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
NOMOR: 001/SK/PP-PSHT/VI/2016
Tentang
RENCANA STRATEGIS
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 2016 – 2021

I. PENDAHULUAN

1. Persaudaraan SH TERATE merupakan organisasi yang sangat unik. Meskipun hanya diikat oleh "rasa persaudaraan", namun mampu berkembang diberbagai penjuru tanah air dan manca negara dengan jumlah anggota yang terus berkembang hingga mencapai jutaan warga.
2. "Rasa persaudaraan" yang dilandasi oleh prinsip saling sayang menyayangi, hormat menghormati dan saling bertanggung jawab, telah menumbuhkan komitmen dan keikhlasan banyak warga untuk terus melatih dalam membina warga baru dan ikut serta dalam berbagai kegiatan yang menjadikan Persaudaraan SH TERATE terus berkembang sebagai pengikat antar warga dan pemancar cita.
3. Perkembangan Persaudaraan SH TERATE yang demikian pesat, tidak hanya berpotensi menjadi kekuatan ekonomi dan sosial-kemasyarakatan, tetapi juga dapat menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan. Meskipun demikian tidak berarti Persaudaraan SH TERATE bebas dari ancaman dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Salah satu ancaman yang serius adalah munculnya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang berpotensi menciderai " rasa persaudaraan".
4. Perkembangan silaturahim warga dalam berorganisasi di Persaudaraan SH TERATE juga tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis baik dibidang ekonomi, sosial-budaya, politik serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan di bidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah memacu dinamika organisasi dari tingkat pusat sampai ke rayon dengan berbagai macam konsekuensi.
5. Untuk mengelola potensi perkembangan warga Persaudaraan SH TERATE yang demikian pesat diperlukan rencana strategi pelaksanaan program kerja yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis agar berbagai peluang yang tersedia dari setiap potensi yang dimiliki setiap warga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mewujudkan maksud dan tujuan organisasi. II.

II. LANDASAN KERJA

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan SH TERATE 2016
2. Garis Besar Program Kerja Persaudaraan SH TERATE 2016-2021 III.

III. VISI DAN MISI

Visi :
"Menjadikan Persaudaraan SH TERATE yang semakin guyub rukun dan produktif dalam memberi manfaat bagi warga dan masyarakat" Misi :

1. Seluruh Warga Persaudaraan SH TERATE semakin guyub rukun;
2. Mampu berprestasi dalam bidang olah raga dan seni Pencak Silat;
3. Mampu mengembangkan kualitas persaudaraan yang semakin produktif dalam memberi manfaat bagi keluarga dan masyarakat IV.

IV. **TUJUAN**

1. Memberikan panduan dasar bagi para pengurus di setiap tingkat organisasi Persaudaraan SH TERATE dalam melaksanakan AD-ART 2016 dan Garis Besar Program Kerja 2016-2021
2. Memberikan acuan untuk bahan evaluasi dan penilaian kinerja pengurus dalam pelaksanaan program kerja.

V. **TARGET UTAMA**

Sesuai dengan Garis Besar Program Kerja 2016 – 2021 hasil Parapatan Luhur 2016, maka target utama yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program kerja dalam kepengurusan periode tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengembangan kualitas pengajaran teknik pencak silat yang aman dan bertanggung jawab serta mampu menumbuhkan karakter manusia budiluhur,
2. Terwujudnya pengembangan kualitas pendalaman ajaran Setia Hati untuk meningkatkan kualitas keluhuran budi pekerti para warga,
3. Terwujudnya pengembangan sistem organisasi yang solid, mampu menjadi ikatan warga serta menjadi pembawa dan pemancar cita,
4. Terwujudnya pengembangan pengabdian masyarakat yang lebih bermanfaat bagi warga dan masyarakat sebagai laku pancaran cita ajaran Setia Hati, dan
5. Terwujudnya efektifitas pengelolaan administrasi warga, kesekretariatan dan kebendaharaan yang akuntabel dan transparan.

VI. **RENCANA STRATEGIS DAN UPAYA**

Untuk mencapai target utama sesuai dengan Visi dan Misi tersebut diatas, maka disusun rencana strategi pelaksanaan program kerja dan upaya sebagai berikut :

A. **Strategi 1 :**

Mewujudkan pengembangan kualitas pengajaran teknik pencak silat ajaran, pencak silat prestasi dan beladiri prkatis yang mampu menumbuhkan karakter manusia berbudiluhur melalui upaya :

1. Departemen Teknik Pencak Silat Ajaran dengan melaksanakan program pokok antara lain :
   a. Penyusunan Buku Pedoman Pembinaan Pencak Silat Ajaran
   b. Penataran Pelatih Pencak Silat Ajaran tingkat Daerah dan Nasional;
   c. Penyelenggaraan Festival Pencak Silat (SHT-CUP) remaja dan dewasa;
   d. Pembentukan Lembaga Wasit Juri
2. Departemen Teknik Pencak Silat Prestasi dengan melaksanakan program pokok antara lain:
   a. Penyusunan Buku Pedoman Pembinaan Pencak Silat Prestasi ;
   b. Penataran pelatih pencak silat prestasi tingkat Daerah dan Nasional ;
   c. Penyelenggaraaan pertandingan pencak silat prestasi tingkat remaja dan dewasa ;
   d. Pemusatan latihan bagi atlet pencak silat prestasi berbakat ;
   e. Pembentukan Lembaga Wasit Juri.
3. Departemen Teknik Beladiri Praktis dengan melaksanakan program pokok antara lain :
   a. Penyusunan buku Pedoman Pembinaan Pencak Silat Beladiri Praktis ;
   b. Penataran pelatih pencak silat beladiri praktis tingkat daerah dan nasional ;
   c. Penyelenggaraaan pertandingan beladiri praktis tingkat remaja dan dewasa ;
   d. Pemusatan latihan bagi atlet profesional berbakat ;
   e. Pembentukan Lembaga Wasit Juri.

B. **Startegi 2 :**

Mewujudkan pengembangan kualitas materi dan sistem pengajaran nilai-nilai Persaudaraan, ke SH an, dan ajaran Setia Hati untuk meningkatkan kualitas dan keluhuran budi pekerti keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi para warga melalui upaya :

1. Departemen Pengajaran Budi Luhur dengan melaksanakan program pokok antara lain :
    a. Menyusun materi ajaran nilai-nilai persaudaraan
    b. Menyusun materi ajaran ke SH an terutama yg terkait dengan sejarah perkembangan PSHT
    c. Mengembangkan model sarasehan warga untuk mengkaji efektifitas pelaksanaan pengajaran dan pendidikan ajaran Setia Hati bagi siswa dan warga
    d. Menyusun materi ajaran Setia Hati yang lebih menekankan hal-hal yang menyangkut rahasia hati/ hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
    e. Mengusulkan agar Majelis Luhur mengangkat warga Tk. 3
2. Departemen Bina Ajaran dan Kajian Setia Hati dengan melaksanakan program pokok antara lain :
    a. Membentuk wadah/forum silaturahim para warga sepuh (senior) dan yunior.
    b. Menyarankan Majelis Luhur membuat buku ajaran ke SH an dan Budi Luhur warga tk 2 dan 3.
    c. Menghidupkan suasana kerohanian/religius pada kepengurusan pusat sampai dengan ranting.

C. **Strategi 3 :**

Mewujudkan pengembangan sistem organisasi yang solid berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Pencak Silat dan ajaran Setia Hati sehingga mampu menjadi ikatan warga dan pemancar cita, melalui upaya :

1. Departemen Pembinaan Organisasi dengan melaksanakan program pokok antara lain :
    a. Sosialisasi hasil-hasil Parapatan Luhur 2016
    b. Konsolidasi organisasi berdasarkan AD ART 2016
    c. Penegasan Padepokan Agung Jl. Merak nomor 10 Madiun sebagai pusat kegiatan
    d. Penegakan disiplin organisasi
    e. Sosialisasi netralitas organisasi
2. Departemen Hubungan Antar Lembaga :
    a. Penegasan komitmen organisasi terhadap wawasan kebangsaan dan aktualisasi nilai dan semangat kepahlawanan Ki Hajar Hardjo Utomo
    b. Pembentukan perwakilan pusat di wilayah tertentu;
    c. Menjalin kerjasama dengan perguruan pencak silat lain dan lembaga lain

D. **Strategi 4 :**

Mewujudkan pengembangan pengabdian masyarakat yang lebih bermanfaat bagi warga dan masyarakat sebagai bentuk aktualisasi ajaran Pencak Silat dan Setia Hati melalui upaya :

1. Departemen Pemberdayaan Anggota dengan melaksanakan program pokok antara lain :
    a. Mengembangkan kualitas usaha Koperasi Terate Manunggal Nusantara di seluruh cabang PSHT untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan keluarganya
    b. Mengembangkan pelatihan dan pendampingan usaha bagi para warga.

2. Departemen Pengabdian Masyarakat dengan melaksanakan program pokok antara lain :
    a. Mendirikan Akademi Pencak Silat PSHT di Pusat Madiun
    b. Membentuk gugus peduli bencana dan lingkungan di seluruh Cabang PSHT
3. Departemen Pemberdayaan Perempuan dengan melaksanakan program pokok antara lain :
    a. Membentuk lembaga pemberdayaan perempuan dari kalangan warga maupun istri warga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan warga dan keluarganya.

E. **Strategi 5 :**

Mewujudkan peningkatan efektifitas dukungan pengelolaan kesekretariatan dan kebendaharaan yang akuntabel dan transparan melalui :

1. Sekretaris dengan melaksanakan program pokok antara lain :
    a. Merapikan database alamat cabang, komisariat, ranting dan rayon berikut pengurusnya.
    b. Mengembangkan sistem pendataan warga berikut prestasi dan potensinya
2. Biro Umum dengan melaksanakan program pokok antara lain :
    a. Bersama pengurus yayasan merapikan pengelolaan seluruh aset PSHT agar lebih produktif dan berdaya guna;
3. Biro Humas dengan melaksanakan program pokok antara lain :
    a. Mengembangkan sistem kehumasan yang efektif untuk membangun citra PSHT yang lebih baik dan bermanfaat bagi warga maupun masyarakat
    b. Mengelola dan mengembangkan sistem komunikasi atau media silaturrahim secara digital seperti website, WAG, Millist atau lainnya sesuai kebutuhan
4. Bendahara dengan melaksanakan program pokok antara lain :
    a. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan
    b. Mengembangkan sistem laporan dan otonomi pengelolaan keuangan di setiap tingkat organisasi

VII. PENDANAAN

1. Persaudaraan SH TERATE telah berkembang pesat bukan karena besarnya ketersediaan sumber dana baik dari pribadi maupun kelompok tertentu. Komitmen dan keikhlasan untuk berbagi yang tumbuh dari “rasa persaudaraan” dari para warga merupakan “tradisi” yang terwujud sebagai sumber energi yang memacu perkembangan organisasi Persaudaraan SH TERATE.

2. “Tradisi” itulah yang perlu dijaga dan dikembangkan sebagai sumber energi dalam melaksanakan berbagai program kerja. Oleh karena, itu sesuai dengan kodrat dan iramanya masing-masing, potensi setiap warga perlu dioptimalkan untuk ikut serta dalam mensukseskan pelaksanaan program kerja yang hendak diwujudkan secara bersama-sama.

3. Selain itu, berbagai peluang yang tersedia untuk membiayai berbagai program kerja baik dalam bentuk kemitraan usaha, sponsorship ataupun penggalian berbagai sumber dana yang sah dapat terus dikembangkan oleh seluruh jajaran pengurus maupun warga sepanjang dapat dikoordinir secara transparan dan akuntabel sebagaimana layaknya organisasi yang terpercaya kredibilitasnya

RENCANA KERJA
KETUA I BIDANG TEKNIK PENCAK SILAT
2016-2021

Target Utama :
Terwujudnya pengembangan kualitas pengajaran teknik pencak silat yang mampu menumbuhkan karakter budiluhur

	PROGRAM KEGIATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pencak Silat Ajaran : 1. Penyusunan Buku Pedoman Pembinaan Pencak Silat Ajaran 2. Penataran Pelatih Pencak Silat Tingkat Daerah dan Nasional 3. Penyelenggaraan Festival Pencak Silat (SHT-CUP) Remaja dan Dewasa : a. Menyiapkan panduan SHT-Cup b. Seleksi Wilayah c. Kejuaraan Nasional 4. Pembentukan Lembaga Wasit Juri	√ √ √ √	√	√	√	√	√
2	Pencak Silat Berprestasi 1. Penyusunan Buku Pedoman Pembinaan Pencak Silat Prestasi 2. Penataran Pelatih Pencak Silat Tingkat Daerah dan Nasional 3. Penyelenggaraaan Pertandingan Tingkat Remaja dan Dewasa Remaja Dewasa Remaja Dewasa Remaja Dewasa 4. Pemusatan Latihan Bagi Atlet SH Terate Berbakat 5. Pembentukan Lembaga Wasit Juri	√ Remaja √ √	√ √ Remaja √ √	√ √ Remaja √ √	√ √ Remaja √ √	√ √ Remaja √ √	√ √ Remaja √ √
3	Pencak Silat Bela Diri Praktis 1. Penyusunan Buku Pedoman Pembinaan Pencak Silat Prektis 2. Penataran Pelatih Pencak Silat Tingkat Daerah dan Nasional 3. Penyelenggaraaan Pertandingan Tingkat Remaja dan Dewasa Dewasa Dewasa Dewasa Dewasa Dewasa Dewasa 4. Pemusatan latihan bagi atlet profesional berbakat 5. Pembentukan Lembaga Wasit Juri	√ √ Dewasa √	√ √ Dewasa √	√ √ Dewasa √	√ √ Dewasa √	√ √ Dewasa √	√ √ Dewasa √

RENCANA KERJA
KETUA II BIDANG KEROHANIAN KE SH AN
2016-2021

Target Utama : Terwujudnya pengembangan kualitas pendalaman ajaran Setia Hati untuk meningkatkan kualitas keluhuran budi pekerti para warga

PROGRAM KEGIATAN		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Menyusun materi ajaran nilai-nilai persaudaraan	√	√				
2	Menyusun materi ajaran ke SH an terutama yg terkait dengan sejarah perkembangan PSHT	√	√	√	√	√	
3	Mengembangkan model sarasehan warga untuk mengkaji efektifitas pelaksanaan pengajaran dan pendidikan ajaran Setia Hati bagi siswa dan warga.	√	√	√	√	√	√
4	Menyusun materi ajaran Setia Hati yang lebih menekankan hal-hal yang menyangkut rahasia hati/hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.	√	√	√	√		
5	Mengusulkan agar Majelis Luhur mengangkat warga Tk. 3	√					
6	Membentuk wadah/ forum silaturahiem para warga sepuh (senior) dan yunior	√					
7	Menyarankan Majelis Luhur membuat buku ajaran ke SH an dan Budi Luhur warga tk 2 dan 3.	√					
8	Menghidupkan suasana kerohanian/religius pada kepengurusan pusat sampai dengan ranting.	√	√	√	√	√	√

RENCANA KERJA
KETUA III BIDANG ORGANISASI
2016 – 2021

Target Utama : Terwujudnya pengembangan sistem organisasi yang solid serta mampu menjadi ikatan warga dan pemancar cita

	PROGRAM KEGIATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sosialisasi hasil-hasil Parapatan Luhur 2016 :						
	1.1. Pencetakan naskah2 hasil Parapatan Luhur 2016	√	√				
	1.2. Pengiriman naskah hasil Parapa-tan Luhur 2016 untuk seluruh Cabang	√	√				
	1.3. Sosialisasi di masing-masing cabang atau wilayah secara langsung		√	√	√	√	√
2.	Konsolidasi organisasi berdasarkan AD ART 2016 :						
	2.1. Inventarisasi masa bakti pengurus Cabang	√					
	2.2. Instruksi pelaksanaan parapatan cabang berdasarkan AD ART 2016	√					
	2.3. Menghadiri Parapatan Cabang	√	√	√	√	√	√
	2.4. Sarasehan nasional	√	√	√	√	√	√
	2.5. Penerbitan Juklak/Juknis/kebijakan pusat	√	√	√	√	√	√
	2.6. Diklat keorganisasian pengurus cabang	√	√	√	√	√	√
	2.7. Penyelesaian Cabang2 bermasalah	√	√	√	√	√	√
3.	Penegasan Padepokan Agung Jl. Merak nomor 10 Madiun sebagai pusat kegiatan :						
	3.1. Optimalisasi fungsi secretariat	√	√	√	√	√	√
	3.2. Melengkapi sarana dan prasarana organisasi secara bertahap guna mewujudkan efisiensi & efektifitas organisasi	√	√	√	√	√	√
4.	Penegakan disiplin organisasi :						
	4.1. Inventarisasi masalah pelanggaran organisasi	√	√	√	√	√	√
	4.2. Penyelesaian masalah pelanggaran organisasi	√	√	√	√	√	√
	4.3. Penegakan aturan/tindakan organisasi	√	√	√	√	√	√
	4.4. Pembinaan cabang2 (secara langsung	√	√	√	√	√	√
5.	Sosialisasi netralitas organisasi:						
	5.1. Penerbitan surat edaran	√	√	√			
	5.2. Penyelesaian masalah terkait dengan konflik politik antar anggota	√	√	√	√	√	√

6.	Penegasan komitmen organisasi terhadap wawasan kebangsaan dan aktualisasi nilai dan semangat kepahlawanan Ki Hajar Hardjo Utomo :						
	6.1. Sarasehan	√	√	√	√	√	√
	6.2. Haul Ki Hajar Hardjo Utomo	√	√	√	√	√	√
	6.3. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan	√	√	√	√	√	√
	6.4. Gerakan anti teroris dan narkoba	√	√	√	√	√	√
7.	Pembentukan perwakilan pusat di wilayah tertentu :						
	7.1. Inventarisasi masalah	√	√	√	√	√	√
	7.2. Identifikasi masalah	√	√	√	√	√	√
	7.3. Pembentukan perwakilan sesuai kebutuhan	√	√	√	√	√	√
8.	Menjalin kerjasama dengan perguruan pencak silat lain dan lembaga lain :						
	8.1. Aktif dalam kegiatan PB IPSI	√	√	√	√	√	√
	8.2. Meningkatkan hubungan baik dengan perguruan pencak silat lainnya	√	√	√	√	√	√
	8.3. Mengadakan kegiatan bersama perguruan pencak silat lainnya	√	√	√	√	√	√

RENCANA KERJA
KETUA IV BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT
2016 – 2021

Target Utama : Terwujudnya pengembangan pengabdian masyarakat yang lebih bermanfaat bagi warga dan masyarakat sebagai laku pancaran ajaran Setia Hati

PROGRAM KEGIATAN		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mengembangkan kualitas usaha Koperasi Terate Manunggal Nusantara di seluruh cabang PSHT untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan keluarganya	**√**	**√**	**√**	**√**	**√**	**√**
2	Mengembangkan pelatihan dan pendampingan usaha bagi para warga	**√**	**√**	**√**	**√**	**√**	**√**
3	Mendirikan Akademi Pencak Silat PSHT di Pusat Madiun	**√**	**√**	**√**			
4	Membentuk gugus peduli bencana dan lingkungan di seluruh Cabang PSHT	**√**	**√**				
5	Membentuk paguyuban warga perempuan dan istri warga untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan keluarganya,	**√**	**√**				

RENCANA KERJA
KESEKRETARIATAN DAN KEBENDAHARAAN
2016 – 2021

Target Utama : Terwujudnya peningkatan efektifitas dukungan pengelolaan kesekretariatan dan kebendaharaan yang akuntabel dan transparan

PROGRAM KEGIATAN		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Merapikan database alamat cabang, komisariat, ranting dan rayon berikut pengurusnya	√	√				
2	Mengembangkan sistem pendataan warga berikut prestasi dan potensinya	√	√	√			
3	Bersama pengurus yayasan merapikan pengelolaan seluruh aset PSHT agar lebih produktif dan berdaya guna;	√	√	√	√	√	√
4	Mengembangkan sistem kehumasan yang efektif untuk membangun citra PSHT yang lebih baik dan bermanfaat bagi warga maupun masyarakat	√	√	√	√	√	√
5	Mengelola dan mengembangkan sistem komunikasi atau media silaturrahim secara digital seperti website, WAG, Millist atau lainnya sesuai kebutuhan	√	√	√	√	√	√
6	Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan	√	√	√	√	√	√
7	Mengembangkan sistem laporan dan otonomi pengelolaan keuangan disetiap tingkat organisasi	√	√	√	√	√	√

Selain ke 5 Rencana Strategis sebagaimana tersebut diatas, bersama ini juga ditambahkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Pengesahan Warga dan Dewan Harkat Martabat yang pada rapat paripurna tanggal 28 Mei 2016 ikut menyusun program kerja periode 2016-2021 dengan rencana kerja sebagai berikut.

RENCANA KERJA
DEWAN PENGESAHAN PUSAT
2016 – 2021

PROGRAM KEGIATAN		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Inventarisasi Warga Tingkat II Seluruh Indonesia	√	√				
2	Penyegaran/refresing Tingkat II	√	√	√	√	√	√
3	Penyusunan Jadwal Pengesahan	√	√	√	√	√	√
4	Penyusunan Jadwal Petugas Pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016	√	√	√	√	√	√
5	Pembuatan buku panduan tentang pengesahan bagi warga tingkat I/Ketua Cabang dan Warga tinggat II, diusahkan tahun 2017 selesai.	√	√				

RENCANA KERJA
DEWAN HARKAT MARTABAT
2016 – 2021

Target Utama : Menjaga dan mengawal konsistensi pelaksanaan Mukadimah dan AD/ART sesuai ajaran luhur Persaudaraan Setia Hati Terate

	PROGRAM KEGIATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kegiatan sarasehan dan temu kadang	2X	4X	4X	4X	4X	2X
2	Setiap pengurus pusat mengundang cabang-cabang, Dewan Harkat Martabat ikut dihadirkan	2X	4X	4X	4X	4X	2X
3	Dewan Harkat Martabat secara insidental turun ke lapangan sepengetahuan Majelis Luhur	2X	4X	4X	4X	4X	2X
4	Monitoring kegiatan Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang	1X	2X	2X	2X	2X	1X
5	Mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan Majelis Luhur, Dewan Pengesah, dan Pengurus Harian Pusat	1X	2X	2X	2X	2X	1X
6	Melaksanakan pengawasan dan evaluasi serta pendampingan dalam rangka penyelesaian permasalahan organisasi	2X	4X	4X	4X	4X	2X
7	Melaksanakan penyelidikan dan investigasi atas adanya dugaan pelanggaran	2X	4X	4X	4X	4X	2X
8	Memberikan rekomendasi kepada Majelis Luhur atas adanya dugaan pelanggaran	2X	4X	4X	4X	4X	2X
9	Memberikan saran masukan kepada Majelis Luhur baik diminta maupun tidak	2X	4X	4X	4X	4X	2X
10	Membentuk kepanjangan tangan Dewan Harkat Martabat di setiap Cabang	1X	2X	2X	2X	2X	1X

Demikian Rencana strategis ini disusun untuk dijadikan pedoman dasar bagi Pengurus Pusat Persaudaraan SH TERATE dalam menjalankan amanah selama periode kepengurusan Tahun 2016 – 2021. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin serta bimbingan dan kemudahan bagi seluruh jajaran pengurus dalam mewujudkan maksud dan tujuan organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar yang telah ditetapkan dalam Parapatan Luhur 2016 serta Garis Besar Program Kerja yang ditetapkan oleh Majelis Luhur Persaudaraan SH TERATE

DITETAPKAN DI MADIUN
PADA TANGGAL: 12 JUNI 2016

PENGURUS PUSAT
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
PUSAT MADIUN

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE PUSAT MADIUN

DR. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, SH, M.Sc
Ketua Umum

HARI WURYANTO, SE, M.Ak
Sekretaris Umum